

**PERLINDUNGAN HUKUM HAK KONSTITUSIONAL
ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA
DI KOTA PEKALONGAN**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh :

HAFID MA'RUF HAQIQI
NIM : 1518057

**PROGRAM STUDI HUKUM TATANEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2025**

**PERLINDUNGAN HUKUM HAK KONSTITUSIONAL
ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA
DI KOTA PEKALONGAN**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh :

HAFID MA'RUF HAQIQI
NIM : 1518057

**PROGRAM STUDI HUKUM TATANEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2025**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Hafid Ma'ruf Haqiqi
NIM : 1518057
Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Hak Konstitusional Orang Dengan Gangguan Jiwa di Kota Pekalongan

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 20 Desember 2024
Yang Menyatakan,



HAFIQ MA'RUF HAQIQI
NIM. 1518057

NOTA PEMBIMBING

Agung Barok Pratama, M.H.

Jl. Karanganyar, Kulu, Kajen, Kabupaten Pekalongan

Lamp. : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdr. Hafid Ma'ruf Haqiqi

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

c.q. Ketua Program Studi Hukum Tatanegara

di

PEKALONGAN

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah Skripsi Saudara

Nama : Hafid Ma'ruf Haqiqi

NIM : 1518057

Judul Skripsi : **Perlindungan Hukum Hak Konstitusional Orang Dengan Gangguan Jiwa di Kota Pekalongan**

dengan ini mohon agar Skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya sampaikan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 20 Desember 2024

Pembimbing,



Agung Barok Pratama, M.H.

NIP. 198903272019031009



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat : Kampus 2 Jl. Pahlawan Km 5 Kajen Kab. Pekalongan , Telp. 082329346517
Website : fasya.uingusdur.ac.id | Email : fasya@uingusdur.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan mengesahkan Skripsi Saudara :

Nama : Hafid Ma'ruf Haqiqi

NIM : 1518057

Judul Skripsi : **Perlindungan Hukum Hak Konstitusional Orang Dengan Gangguan Jiwa di Kota Pekalongan**

Telah diujikan pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2025 dan dinyatakan **LULUS** serta diterima sebagai sebagian syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.).

Pembimbing,

Agung Bajok Pratama, M.H.

NIP. 198903272019031009

Dewan Penguji,

Penguji I

Nabella Maharani Novanta, M.H.

NIP. 199311012020122024

Penguji II

Luqman Haqiqi Amirulloh, M.H.

NIP. 199011182019031002

Pekalongan, 20 Februari 2025

Disahkan oleh

Dekan



Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A.

NIP. 197306222000031001

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan segala nikmat, karunia dan kasih sayang-Nya. Sholawat serta salam penulis haturkan kepada junjungan kita Baginda Agung Nabi Muhammad SAW, sehingga penulis masih diberikan kesempatan untuk menyelesaikan skripsi ini, sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar kesarjanaan. Dengan penuh ketulusan hati yang mendalam dari penulis setelah melalui berbagai tahapan dan proses yang saat ini telah selesai. Pada kesempatan ini penulis mempersembahkan skripsi ini kepada :

1. Persembahan yang paling special untuk Ibu Umrotin yakni ibu saya yang selalu ada dan mendukung studi anaknya, selain itu almarhum ayah saya yaitu Alm. Ahmad Thoyib saya ucapkan terimakasih atas kasih sayangmu dan semoga ayah bahagia melihat saya lulus S1
2. Teruntuk adek tercinta saya yaitu Muhammad Zufar Sabiq dan Ahmada Al-Ghifari terimakasih sudah memberikan suasana kehangatan dalam keluarga.
3. Pakde Turki dan Bude Ruhannah yang telah memberikan dukungan moral kepada saya agar menyelesaikan studi S1 ini.
4. Segenap orang terkasih yang selalu menemani dan juga membantu.
5. Teman-teman seperjuangan di bangku perkuliahan yang selalu mendukung dan menemani proses studi S1 saya.
6. Serta orang-orang baik yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu telah membantu penulis dalam proses penelitian dan penyusunan skripsi ini dengan baik.

MOTTO

Tepa Selira Sebab Kita Manusia

(Hafid Ma'ruf Haqiqi)



ABSTRAK

Hafid Ma'ruf Haqiqi. 2024. *Perlindungan Hukum Hak Konstitusional Orang Dengan Gangguan Jiwa di Kota Pekalongan.* Skripsi Fakultas Syariah Program Studi Hukum Tatanegara. Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. **Pembimbing Agung Barok Pratama, M.H.**

Hak asasi manusia berlaku bagi setiap orang termasuk orang yang sakit maupun orang yang sehat tetap mempunyai kedudukan yang sama dihadapan hukum (*Equality Before The Law*). Persamaan di hadapan hukum berarti setiap warga negara harus diperlakukan adil termasuk juga terhadap orang dengan gangguan jiwa yang terlantar dan menggelandang di jalanan oleh pemerintah maupun masyarakat itu sendiri. Berdasarkan potret observasi yang dilakukan peneliti tersebut terlihat masih banyak orang dengan gangguan jiwa di Kota Pekalongan. Berdasarkan fakta di lapangan sering di temukan orang dengan gangguan jiwa yang masih di terlantarkan oleh pihak-pihak yang seharusnya bertanggung jawab untuk memberikan fasilitas terhadap penderita gangguan jiwa tersebut. Orang dengan gangguan jiwa yang merupakan warga indonesia seharusnya juga mempunyai hak untuk mendapatkan upaya penyembuhan serta hidup sejahtera.

Tujuan penelitian ini antara lain: (1) Bagaimana perlindungan hukum terhadap hak konstitusional orang dengan gangguan jiwa; (2) Faktor apa saja yang mempengaruhi perlindungan hukum terhadap hak konstitusional orang dengan gangguan jiwa. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Pendekatan penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data penelitian ini yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi. Model analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah model interaktif.

Hasil penelitian ini antara lain: (1) Perlindungan hukum bagi orang dengan gangguan jiwa oleh Pemerintah Daerah Kota Pekalongan yang terbagi menjadi dua yaitu perlindungan hukum preventif dan represif sudah terlaksana namun belum maksimal dan masih banyak kekurangan, dan (2) Faktor-faktor yang mempengaruhi perlindungan hukum hak konstitusional ODGJ di Kota Pekalongan berdasarkan sistem hukum Lawrence M. Friedman ada tiga yaitu substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum.

Kata Kunci: *Hak Konstitusional, Orang Dalam Gangguan Jiwa, dan Perlindungan.*

ABSTRACT

Hafid Ma'ruf Haqiqi.2024. *Law Protection of Constitutional Rights of People with Mental Disorders in Pekalongan City.* Thesis of the Faculty of Sharia, Constitutional Law Study Program. State Islamic University (UIN) KH Abdurrahman Wahid Pekalongan. Advisor Agung Barok Pratama, MH

Human rights apply to everyone, including sick and healthy people who still have the same position before the law (Equality Before The Law). Equality before the law means that every citizen must be treated fairly, including people with mental disorders who are neglected and homeless on the streets by the government or society itself. Based on the observation portrait conducted by the researcher, it is seen that there are still many people with mental disorders in Pekalongan City. Based on the facts in the field, people with mental disorders are often found who are still neglected by the parties who should be responsible for providing facilities for people with mental disorders. People with mental disorders who are Indonesian citizens should also have the right to receive healing efforts and live prosperously.

The objectives of this study include: (1) How is the legal protection of the constitutional rights of people with mental disorders; (2) What factors influence the legal protection of the constitutional rights of people with mental disorders. This type of research is empirical legal research. The research approach is a legislative approach and a qualitative approach. The data collection techniques for this study are interviews, observations and documentation. The data analysis model used in this study is an interactive model.

The results of this study include: (1) Legal protection for people with mental disorders by the Pekalongan City Regional Government, which is divided into two, namely preventive and repressive legal protection, has been implemented but is not yet optimal and still has many shortcomings, and (2) The factors that influence the legal protection of the constitutional rights of ODGJ in Pekalongan City based on Lawrence M. Friedman's legal system are three, namely legal substance, legal structure, and legal culture.

Keywords: Constitutional Rights, People with Mental Disorders, and Law Protection.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas kemurahan-Nya yang telah memberikan kemudahan, ketabahan, kesabaran, semangat kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam senantiasa terlimpah curahkan kepada Baginda Agung Nabi Muhammad SAW, suri tauladan para umatnya dan selalu kita tunggu syafa'atnya pada hari kiamat.

Skripsi yang berjudul “**Perlindungan Hukum Hak Konstitusional Orang Dengan Gangguan Jiwa di Kota Pekalongan**” telah terselesaikan. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H.) dalam Program Studi Hukum Tatanegara Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Penulis menyadari bahwa berharganya bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak dari masa perkuliahan sampai menyusun skripsi ini. Ucapan terima kasih dengan setulus hati, penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah banyak membantu terselesaikannya skripsi ini, di antaranya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag. selaku Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan beserta segenap jajarannya yang telah memberikan kesempatan baik secara edukatif maupun administratif.
2. Bapak Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan beserta segenap jajarannya yang telah memberikan kesempatan baik secara edukatif maupun administratif.
3. Bapak Uswatun Khasanah, M.S.I. selaku Ketua Program Studi Hukum Tatanegara Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan beserta jajarannya.
4. Bapak Ahmad Fauzan, M.S.I. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing penulis sejak awal perkuliahan hingga selesai tugas akhir S1.

5. Bapak Agung Barok Pratama, M.H. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah membimbing penulis sejak awal proses penulisan sampai terselesaikannya skripsi ini dengan baik.
6. Seluruh Dosen Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan ilmu-ilmunya kepada penulis. Semoga segala ilmu yang telah diberikan dapat bermanfaat di kehidupan yang akan datang.
7. Semua pihak yang juga ikut berperan dalam proses penelitian dan penyusunan skripsi ini.

Meskipun segala daya upaya telah dikerahkan, penulis menyadari skripsi ini masih memiliki banyak kekurangan. Namun demikian, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca, serta dapat memperkaya wawasan dunia pendidikan. Aamiin.

Pekalongan, 24 Desember 2024

Penulis


DAFTAR ISI

JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PERSEMBAHAN	v
MOTTO	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	6
D. Kerangka Teoritis	7
E. Penelitian Relevan	10
F. Metode Penelitian	12
G. Sistematika Penelitian	19
BAB II PERLINDUNGAN HUKUM, HAK KONSTITUSIONAL, TINJAUAN TENTANG GANGGUAN JIWA	21
A. Perlindungan Hukum.....	21
B. Hak Konstitusional	27
C. Sistem Hukum	37
D. Tinjauan Tentang Gangguan Jiwa	38
E. Tinjauan Umum Undang-undang Yang Mengatur Tentang Pemenuhan Hak Penderita Gangguan Jiwa	39
BAB III PERLINDUNGAN HUKUM HAK KONSTITUSIONAL ORANG DALAM GANGGUAN JIWA DI KOTA PEKALONGAN	47
A. Kondisi Geografis Kota Pekalongan	47
B. Kondisi Demografi Kota Pekalongan.....	48
C. Gambaran Umum Objek Penelitian.....	48

D. Hasil Wawancara Perlindungan Hukum Hak Orang Dalam Gangguan Jiwa di Kota Pekalongan.....	53
BAB IV ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM HAK KONSTITUSIONAL ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA DI KOTA PEKALONGAN.....	59
A. Perlindungan Hukum Hak Konstitusional Orang Dengan Gangguan Jiwa Oleh Pemerintah Daerah Kota Pekalongan	59
B. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perlindungan Hukum Hak Konstitusional Orang Dengan Gangguan Jiwa Di Kota Pekalongan	74
BAB V PENUTUP	79
A. Kesimpulan.....	79
B. Saran.....	80
DAFTAR PUSTAKA	82
LAMPIRAN	88

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Penelitian Relevan	10
Tabel 3.1 Jumlah Penduduk Kota Pekalongan Menurut Jenis Kelamin Tahun 2021	48
Tabel 4.1 Jumlah ODGJ Di Rumah Perlindungan Sosial Berbasis Masyarakat Kota Pekalongan Tahun 2023	69



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Potret ODGJ di jalanan.....	4
Gambar 1.2 Potret ODGJ berdiam diri di depan toko	4
Gambar 3.1 Gambar Peta Orientasi Kota Pekalongan	47
Gambar 3.2 Struktur organisasi Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana periode 2024.....	50
Gambar 3.3 Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Kota Pekalongan Berencana periode 2024	52



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hak Asasi Manusia adalah hak-hak yang diakui secara *universal* sebagai hak-hak yang melekat pada manusia karena hakikat dan kodratnya sebagai manusia. Dinyatakan '*universal*' karena hak-hak ini adalah bagian dari setiap orang tanpa membedakan warna kulit, jenis kelamin, usia, ras, dan budaya agama atau keyakinannya. Hak itu sendiri terdiri dari atas hak hidup, hak untuk tidak disiksa, diperbudak atau ditahan semena-mena, hak untuk tidak diskriminasi dihadapan hukum.¹ Hak asasi manusia berlaku bagi setiap orang termasuk orang yang sakit maupun orang yang sehat tetap mempunyai kedudukan yang sama dihadapan hukum (*Equality Before The Law*). Persamaan di hadapan hukum berarti setiap warga negara harus diperlakukan adil termasuk juga terhadap orang dengan gangguan jiwa yang terlantar dan menggelandang di jalanan oleh pemerintah maupun masyarakat itu sendiri.

Ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD NRI 1945) menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum, mengandung pengertian bahwa segala tatanan kehidupan berbangsa, bermasyarakat dan bernegara adalah didasarkan atas hukum.² Negara hukum adalah negara yang pemerintahannya melayani kebutuhan mayoritas segenap rakyatnya, tanpa membeda-bedakan asal usulnya, agamanya, dan sosialnya. Negara hukum yang pemerintahannya melayani kebutuhan-kebutuhan rakyatnya dengan baik, merupakan suatu kewajiban pemerintahan, bukan hal yang berlebihan dan bukan pula hal yang perlu diistimewakan. Indonesia merupakan negara hukum dimana pasti ada perlindungan terhadap hak asasi manusia itu sendiri. Semua manusia harus mendapatkan perlakuan yang sama kedudukannya.

¹ Ashri Muhammad, *Hak Asasi Manusia, Filosofi, Teori & Instrumen Dasar*. (Makasar, Social Politik Genius, 2018),2-3.

² Pasal 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

UUD NRI 1945 mengamanatkan negara untuk menjamin kehidupan yang sejahtera lahir dan batin bagi tiap warga negaranya. Dalam pasal 28D UUD NRI 1945 menyebutkan bahwa “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”. Telah diatur dalam Pasal 28H ayat (1) UUD NRI 1945 yang berbunyi “Setiap orang berhak untuk hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”.³

Konsep dasar hukum kesehatan mempunyai ciri istimewa, yaitu beraspek: (1) hak asasi manusia (HAM); (2) kesepakatan internasional; (3) legal baik pada level nasional maupun internasional; dan (4) iptek. Secara normatif, menurut Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa yang dimaksud dengan Kesehatan Jiwa adalah kondisi dimana seorang individu dapat berkembang secara fisik, mental, spiritual, dan sosial sehingga individu tersebut menyadari kemampuan sendiri, dapat mengatasi tekanan, dapat bekerja secara produktif, dan mampu memberikan kontribusi untuk komunitasnya.⁴

Pasal 42 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia menegaskan bahwa:

“Setiap warga Negara yang berusia lanjut, cacat fisik dan atau cacat mental berhak memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan dan bantuan khusus atas biaya Negara, untuk menjamin kehidupan yang layak sesuai dengan martabat kemanusiannya, meningkatkan rasa percaya diri dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.”

³ Qamar dan Nurul, *Negara Hukum atau Negara Kekuasaan*, (Makasar, Social Politik Genius (SIGN), 2018),5.

⁴ Pasal 1 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa.

Penderita gangguan jiwa termasuk kedalam kategori cacat mental, sesuai dengan pernyataan pasal tersebut maka penderita gangguan jiwa dijamin haknya untuk mendapat perawatan dan bantuan khusus atas biaya Negara untuk menjamin kehidupan yang layak sesuai dengan martabat kemanusiannya. Hal tersebut didukung pula oleh Pasal 147 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyebutkan bahwa:

- 1) Upaya penyembuhan penderita kesehatan jiwa merupakan tanggung jawab Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat.
- 2) Upaya penyembuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tenaga kesehatan yang berwenang dan di tempat yang tepat dengan tetap menghormati hak asasi penderita.
- 3) Untuk merawat penderita gangguan kesehatan jiwa, digunakan fasilitas pelayanan kesehatan khusus yang memenuhi syarat dan yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Serta didukung juga oleh Pasal 81 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa menyatakan bahwa:

- 1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib melakukan upaya rehabilitasi terhadap penderita gangguan jiwa terlantar, menggelandang, mengancam keselamatan dirinya dan/atau oranglain, dan/atau mengganggu ketertiban dan/atau keamanan umum.
- 2) Penderita gangguan jiwa terlantar, menggelandang, mengancam keselamatan dirinya dan/atau orang lain, dan/atau mengganggu ketertiban dan/atau keamanan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penderita gangguan jiwa:
 - a. Tidak mampu;
 - b. Tidak mempunyai keluarga, wali atau pengampu; dan/atau
 - c. Tidak diketahui keluarganya.

Berikut beberapa potret observasi di Kota Pekalongan yang dilakukan peneliti:

GAMBAR 1.1 Potret ODGJ di jalanan. ⁵



Potret ODGJ yang melintas di Kelurahan Podosugih Kota Pekalongan. ODGJ tersebut berbaju hitam dan celana hitam terlihat lusuh dan kotor serta kurus tidak terawat.

Gambar 1.2 Potret ODGJ berdiam diri di depan toko⁶



Potret ODGJ yang berdiam diri di depan sebuah toko di Kelurahan Sugihwaras Kota Pekalongan dengan kondisi lusuh dan pakaian kotor.

⁵ Observasi oleh Hafid Ma'ruf Haqiqi di Jl. Urip Sumoharjo Kelurahan Podosugih Kota Pekalongan tanggal 23 September 2023

⁶ Observasi oleh Hafid Ma'ruf Haqiqi di Jl. Sultan Agung Kelurahan Sugihwaras Kota Pekalongan tanggal 23 September 2023

Gambar 1.3 Potret ODGJ di jalanan⁷



Potret ODGJ yang melintas di jalan Urip Sumoharjo Kelurahan Medono dengan kondisi pakaian kotor serta robek-robek tidak layak pakai.

Berdasarkan potret observasi yang dilakukan peneliti tersebut terlihat masih banyak orang dengan gangguan jiwa di Kota Pekalongan. Berdasarkan fakta di lapangan sering di temukan orang dengan gangguan jiwa yang masih di terlantarkan oleh pihak-pihak yang seharusnya bertanggung jawab untuk memberikan fasilitas terhadap penderita gangguan jiwa tersebut. Orang dengan gangguan jiwa yang merupakan masyarakat Indonesia seharusnya juga mempunyai hak untuk mendapatkan upaya penyembuhan serta hidup sejahtera. Hal inilah yang menjadi salah satu faktor sehingga peneliti ingin melakukan penelitian dengan judul **“Perlindungan Hukum Hak Konstitusional Orang Dengan Gangguan Jiwa di Kota Pekalongan”**.

⁷ Observasi oleh Hafid Ma'ruf Haqiqi di Jl. Urip Sumoharjo Kelurahan Medono Kota Pekalongan tanggal 23 September 2023

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana perlindungan hukum hak konstitusional Orang Dengan Gangguan Jiwa di Kota Pekalongan?
2. Apa saja faktor yang mempengaruhi perlindungan hukum hak konstitusional Orang Dengan Gangguan Jiwa di Kota Pekalongan?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1) Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Menjelaskan tentang perlindungan hukum hak konstitusional orang dengan gangguan jiwa di Kota Pekalongan.
- b. Menjelaskan tentang Apa saja faktor yang mempengaruhi perlindungan hukum hak konstitusional Orang Dengan Gangguan Jiwa di Kota Pekalongan

2) Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pengetahuan dalam pengembangan ilmu pengetahuan secara umum. Serta dapat menjadi referensi tentang perlindungan hukum hak konstitusional ODGJ dan dalam pengembangan ilmu hukum secara khusus.

b. Manfaat Praktis

- 1) Diharapkan penelitian ini dapat berguna untuk mengembangkan penalaran, menumbuhkan analisis kritis, membentuk pola pikir dinamis, serta memberikan sumbangan ilmu sekaligus mengetahui sejauh mana kemampuan penulis dalam menerapkan ilmunya yang diperoleh selama menimba ilmu di Fakultas Syariah Universitas KH. Abdurrahman Wahid.
- 2) Diharapkan penelitian ini bisa menjadi gambaran mengenai perlindungan hukum hak konstitusional

orang dengan gangguan jiwa di Kota Pekalongan untuk para akademisi dan praktisi terutama para pemerhati ODGJ serta menjadi masukan kepada Pemerintah Kota Pekalongan terutama dalam perlindungan hukum hak konstitusional orang dengan gangguan jiwa dimana mereka juga berhak menerima perlindungan hukum terutama dalam hak-haknya dalam segi kesehatan untuk memperoleh kesembuhan seperti menerima pengobatan dan memiliki kehidupan yang layak sebagai manusia dan sebagai masyarakat Indonesia yang sudah dijamin hak kesehatannya dalam Undang-Undang.

D. Kerangka Teoritis

1) Perlindungan Hukum

Menurut pendapat Phillipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif. Perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi, dan perlindungan yang represif bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan.⁸

Perlindungan hukum merupakan suatu hal melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi 2 yaitu :

- a. Perlindungan Hukum Preventif, Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau balasan-balasan dalam melakukan suatu kewajiban.

⁸ Phillipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, (Surabaya, PT. Bina Ilmu, 1987), 29.

b. Perlindungan Hukum Represif, Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.⁹

2) Hak Konstitusional

Hak konstitusional (*constitutional rights*) mempunyai arti yakni suatu hak asasi manusia yang sudah dimuat secara tegas dalam suatu konstitusi, hal tersebut juga sebagaimana dalam UUD NRI 1945 yang telah memuat hak asasi manusia, oleh sebab itu hak tersebut dapat disebut sebagai hak konstitusional setiap warga negara. perbedaan hak konstitusi dengan hak hukum lainnya adalah apabila suatu hak konstitusional telah dijamin oleh konstitusi atau UUD NRI 1945 dan hak hukum lainnya baru akan muncul apabila sudah ada suatu peraturan perundang-undangan yang telah dibuat untuk mengatur hak tersebut (*subordinate legislations*).¹⁰ Secara tegas UUD NRI 1945 dan Undang-undang tentang hak asasi manusia telah secara tegas mengatur serta memerintahkan bahwa negara haruslah memenuhi hak konstitusional warga negara.

Ketentuan mengenai hak asasi manusia yang termuat dalam konstitusi Indonesia mengalami perubahan yang signifikan setelah dilakukannya perubahan kedua UUD 1945. Ketentuan baru yang dimuat dalam UUD 1945 dimuat dalam pasal 28A hingga Pasal 28J, dan terlebih juga dimuat dalam beberapa pasal lainnya. Hal tersebut menjadikan UUD NRI 1945 sebagai suatu konstitusi yang paling lengkap dalam melindungi dan menjamin hak asasi manusia.

Dari pasal-pasal yang memuat ketentuan mengenai hak asasi manusia, yang dalam hal ini pasal 28A-28J berasal dari

⁹ Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, (Surakarta, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2003), 15.

¹⁰ jimly Asshidiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, (Jakarta, Konstitusi Press, 2006), 134

rumusan TAP MPR Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia. Yang kemudian dari hal tersebut dibentuklah suatu Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang mengatur secara lebih lengkap mengenai hak asasi manusia. Oleh karena hal tersebut, dalam memahami mengenai hak asasi manusia, baik secara konsep maupun historis. Penegakan dan perlindungan hak-hak konstitusional merupakan kewajiban semua pihak, baik pemerintah maupun masyarakat. Oleh karena itu dalam memahami hak konstitusional tidak hanya mencakup hak, namun juga kewajiban.

3) Sistem Hukum

Menurut Lawrence M. Friedman sistem hukum (*legal system*) adalah satu kesatuan hukum yang terdiri dari tiga unsur yakni struktur hukum, substansi hukum dan budaya hukum.¹¹

1) Substansi Hukum

Substansi hukum merupakan seluruh peraturan atau produk hukum yang dibentuk dan dihasilkan oleh struktur hukum itu sendiri, yaitu dapat berupa produk hukum secara tertulis maupun tidak tertulis.

2) Struktur Hukum

Struktur hukum merupakan seluruh pranata hukum yang terdiri atas aparat perumusan hukum, aparat pelaksanaan hukum, dan aparat penegakan hukum.

3) Budaya Hukum

Budaya Hukum merupakan sikap, perilaku, dan seluruh kebiasaan manusia yang dapat membentuk kekuatan sosial masyarakat untuk menaati hukum atau melanggar hukum.¹²

¹¹ Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial*, ed. M. Khozim (Bandung: Nusa Media, 2009).

¹² Askari Razak, "Mewujudkan Pemilu Adil dan Bermartabat". Suatu Tinjauan Sistem Hukum Lawrence M. Friedman, *FUNDAMENTAL: JURNAL ILMIAH HUKUM* Volume 12 Nomor 2 Juli-Desember 2023 DOI : 10.34304.

E. Penelitian Relevan

Diantara penelitian yang sudah dilakukan adalah sebagai berikut:

Tabel 1.1 Penelitian Relevan

NO.	JUDUL	NAMA	PERSAMAAN	PERBEDAAN
1.	Tanggung Jawab Rumah Sakit Jiwa Dan Keluarga Terhadap Perawatan Penderita Sakit Jiwa Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi di rumah sakit jiwa Provinsi Sulawesi Tenggara, Kota Kendari) ¹³	Digdy Bagastyatama	Penelitian ini sama-sama tema yang sama tentang penderita gangguan jiwa yang terlantar	Penelitian ini menitikberatkan pada tanggung jawab rumah sakit dan keluarga terhadap penderita sakit jiwa melalui pandangan hukum islam
2.	Perlindungan Hukum Terhadap Penderita Gangguan Jiwa Yang Terlantar Untuk Mendapatkan Hak Pengobatan Dan Perawatan Kesehatan Dihubungkan Dengan Undang-Undang	Jeffry Ariambada	Penelitian ini sama-sama tema yang sama tentang penderita gangguan jiwa yang terlantar	Penelitian ini menitikberatkan pada hak pengobatan dan perawatan yang dihubungkan dengan Undang-undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 terhadap Penderita gangguan jiwa

¹³ Digdy Bagastyatama, "Tanggung Jawab Rumah Sakit Jiwa Dan Keluarga Terhadap Perawatan Penderita Sakit Jiwa Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Di Rumah Sakit Jiwa Provinsi Sulawesi Tenggara, Kota Kendari)", Skripsi Institut Agama Islam Negeri Kendari, (2017).

	Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan ¹⁴			yang terlantar
3.	Pemenuhan Hak Atas Kesehatan Bagi Penyandang Disabilitas Psikososial Di Kabupaten Sleman (Dalam Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia) ¹⁵	Luthfia Nur Fitriani Wahono	Penelitian ini sama-sama tema yang sama tentang penderita gangguan jiwa yang terlantar	Penelitian ini berfokus pada penyandang disabilitas psikososial dalam Perspektif hukum hak asasi manusia
4.	Peran Pemerintah Dalam Pemenuhan Hak Penderita Gangguan Jiwa Di Kabupaten Pringsewu ¹⁶	Sri Endarlina	Penelitian ini sama-sama tema yang sama tentang penderita gangguan jiwa yang terlantar	Penelitian ini fokus melakukan penelitian terhadap peran pemerintah dalam menangani penderita gangguan jiwa yang terlantar
5.	Tanggung	Lefri Mikhael	Penelitian ini	Penelitian ini

¹⁴ Jeffry Ariambada, "Perlindungan Hukum Terhadap Penderita Gangguan Jiwa Yang Terlantar Untuk Mendapatkan Hak Pengobatan Dan Perawatan Kesehatan Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan", Skripsi Universitas Pasundan Bandung, (2016).

¹⁵ Luthfia Nur Fitriani Wahono, "Pemenuhan Hak Atas Kesehatan Bagi Penyandang Disabilitas Psikososial Di Kabupaten Sleman (Dalam Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia)", Skripsi Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, (2018).

¹⁶ Sri Endarlina, "Peran Pemerintah Dalam Pemenuhan Hak Penderita Gangguan Jiwa Di Kabupaten Pringsewu", Skripsi Universitas Bandar Lampung, (2018).

	Jawab Negara Dalam Pemenuhan Hak Atas Kesehatan Jiwa Dihubungkan Dengan Hak Asasi Manusia ¹⁷		sama-sama tema yang sama tentang penderita gangguan jiwa yang terlantar	berfokus pada perbandingan prespektif hak odgj yang diatur oleh Undang-Undang tentang Kesehatan Jiwa dan Undang-Undang tentang Penyandang Disabilitas
--	---	--	---	---

Dari beberapa skripsi dan jurnal yang tercantum diatas dapat diketahui bahwa penelitian tersebut memiliki persamaan berupa tema yang diteliti yaitu tentang penderita gangguan jiwa yang masih banyak terlantar. Dalam hal perbedaan sudah tentu salah satunya terdapat pada objek dan tempat yang ditelitinya sendiri. Peneliti berfokus pada perlindungan hukum hak orang dengan gangguan jiwa dan bagaimana pemenuhan hak-hak konstitusional orang dengan gangguan jiwa di Kota Pekalongan.

F. Metode Penelitian

Metode yang digunakan penulis dalam melakukan penulisan ini adalah :

1. Jenis dan Pendekatan

Jenis penelitian ini adalah Penelitian Hukum Empiris. Penelitian Hukum Empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Penelitian empiris juga digunakan

¹⁷ Lefri Mikhael, "Tanggung Jawab Negara Dalam Pemenuhan Hak Atas Kesehatan Jiwa Dihubungkan Dengan Hak Asasi Manusia", Jurnal HAM Volume 13 No. 1, April (2022).

untuk mengamati hasil dari perilaku manusia yang berupa peninggalan fisik maupun arsip.¹⁸

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kualitatif yaitu:

- a. Pendekatan Perundang-undangan yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.¹⁹
- b. Pendekatan kualitatif yaitu suatu cara analisis hasil penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu data yang dinyatakan oleh responden secara tertulis ataupun lisan serta juga tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai suatu yang utuh.²⁰

Adapun alasan peneliti memilih penelitian hukum empiris karena ini adalah penelitian yang dilakukan melalui pengamatan langsung perilaku masyarakat melalui wawancara dan observasi serta dokumentasi guna memperoleh data-data empiris. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dan pendekatan Perundang-Undangan. Pendekatan kualitatif dalam penelitiannya menampilkan prosedur penilaian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Dalam hal ini, peneliti menafsirkan dan menjelaskan data-data yang didapat peneliti dari wawancara, observasi, dokumentasi, sehingga mendapatkan jawaban permasalahan dengan rinci dan jelas. Serta dipadupadankan dengan pendekatan Perundang-Undangan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi

¹⁸ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010),280.

¹⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta, Kencana, 2005),93.

²⁰ Mukti Fajar & Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2010),192.

yang terkait dengan perlindungan hukum hak konstitusional ODGJ sehingga menghasilkan data yang merujuk pada hasil yang kompleks.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kota Pekalongan. Dimana masih banyak orang dengan gangguan jiwa yang masih terlantar di jalanan dan penelitian ini akan fokus pada instansi-instansi terkait untuk mengetahui sudah sejauh mana perlindungan hukum serta pemenuhan hak orang dengan gangguan jiwa.

3. Sumber Data dan Bahan Hukum

a. Sumber Data

Sebagaimana jenis penelitian hukum normatif dan empiris maka pada penelitian ini akan menggunakan sumber data dan bahan hukum sebagai berikut:

1) Data Primer

Data yang diambil dari sumbernya secara langsung atau objek penulisan.²¹ Data tertulis yang diambil langsung dari hasil wawancara dan observasi lapangan.²² Dalam penulisan ini penulis mewawancarai beberapa dinas dan instansi terkait dengan perlindungan hukum hak orang gangguan jiwa di Kota Pekalongan serta informan kunci yaitu keluarga yang memiliki anggota keluarga penyandang disabilitas mental atau orang dengan gangguan jiwa.

2) Data Sekunder

Data yang tidak diambil dari sumbernya secara langsung, dapat diambil dari data yang sudah ada, atau mengutip dari literatur.²³ Data sekunder ini bersifat pelengkap yang berfungsi guna menguatkan data

²¹ Yusuf Nalim dan Salafudin, *Statistika Deskriptif*. (Pekalongan, STAIN Pekalongan Press, 2002), 42.

²² Mahi M. Hikmat, *Metode Penelitian*. (Yogyakarta, Graha Ilmu, 2011), 72.

²³ Yusuf Nalim dan Salafudin, *Statistika Deskriptif*. (Pekalongan, STAIN Pekalongan Press, 2002), 42.

primer.²⁴ Data tersebut dapat diperoleh dari buku, karya ilmiah, dan makalah yang membahas tentang pemenuhan hak orang dengan gangguan jiwa.

b. Bahan Hukum

Ada tiga macam bahan pustaka yang digunakan dalam penelitian ini:

1) Bahan Hukum Primer

Mukti Fajar dan Yulianto Achmad menjelaskan bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas, yaitu merupakan hasil dari tindakan atau kegiatan yang dilakukan oleh lembaga yang berwenang untuk itu. Bahan hukum primer dapat berupa²⁵:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- c) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
- d) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu proses analisis penelitian.²⁶ Bahwa bahan hukum sekunder ini menyakup literatur-literatur, publikasi mengenai hukum yang bukan merupakan dokumen resmi. Dalam hal ini penulis memakai beberapa bahan yaitu:

- a) Buku-buku ilmiah yang terkait.
- b) Hasil penelitian yang terkait.

²⁴ Mahi M. Hikmat, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta, Graha Ilmu, 2011), 72.

²⁵ Mukti Fajar & Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2010), 157.

²⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta, Kencana, 2005), 318.

- c) Makalah-makalah seminar yang terkait.
 - d) Jurnal-jurnal dan literatur yang terkait.
 - e) Doktrin, pendapat dan kesaksian dari ahli hukum baik yang tertulis maupun tidak tertulis.
- 3) Bahan Hukum Tersier
- Bahan hukum tersier yaitu, bahan hukum yang memberikan petunjuk merupakan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan skunder yang terdiri dari:
- a) Kamus Hukum.
 - b) Kamus Bahasa Indonesia.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara yaitu metode untuk memperoleh data dengan menanyai langsung secara lisan antara dua orang atau bertatap muka secara langsung dengan pihak yang terkait pada permasalahan yang diangkat, sehingga dapat disusun dalam suatu penelitian. Wawancara digunakan untuk mengetahui lebih dalam hal-hal dari responden dan merupakan metode pengumpulan data supaya menemukan permasalahan yang akan diangkat.²⁷

Sugiyono mengutip pernyataan dari esterberg yang mengemukakan beberapa macam wawancara yaitu wawancara terstruktur dan tidak terstruktur.²⁸

- 1) Wawancara terstruktur Wawancara terstruktur (structured interview) digunakan sebagai teknik pengumpulan data, bila peneliti atau pengumpul data telah mengetahui dengan pasti tentang informasi apa yang akan di peroleh. Oleh karena itu dalam melakukan wawancara, pengumpul data telah menyiapkan instrument penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis yang alternatif jawabanya pun telah disiapkan.

²⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung, Alfabeta, 2015), 231.

²⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung, Alfabeta, 2013),319.

Dengan wawancara terstruktur ini setiap responden diberi pertanyaan yang sama, dan pengumpul data mencatatnya. Responden dari wawancara terstruktur ini adalah beberapa Dinas terkait yaitu Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan.

- 2) Wawancara tak berstruktur Wawancara tidak berstruktur, adalah wawancara yang bebas di mana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpul datanya. Pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan.²⁹

Namun dalam penelitian ini hanya menggunakan wawancara tak terstruktur untuk pengumpulan data terhadap dinas terkait.

b. Observasi

Observasi ialah mengumpulkan data yang dikerjakan dengan menggunakan teknik berupa survey dan wawancara kepada masyarakat, penulis dalam hal ini melakukan sampel sebagai representasi objek penulisan.³⁰ Adapun teknik dari observasi ini adalah dengan mencermati dan mengamati kemudian mencatat informasi sesuai dengan kondisi lapangan terkait ODGJ.

c. Dokumentasi

Dokumentasi yakni teknik mengumpulkan data yang dilakukan dengan mencatat peristiwa yang sudah berlalu, mengumpulkan dokumen berupa informasi, studi pustaka tertulis mengenai suatu hal atau variable tertentu berbentuk buku transkrip catatan, surat kabar, majalah,

²⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung, Alfabeta, 2013), 320.

³⁰ Burhan Bungin, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2011), 77.

jurnal, dan artikel serta literatur yang lain.³¹ Metode dokumentasi ini berguna untuk mencari informasi data tertulis yang meliputi kasus orang dengan gangguan jiwa ataupun data tentang Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) terkait orang disabilitas mental atau Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ), serta foto atau dokumentasi lainnya yang dapat mendukung dan melengkapi data yang diperlukan.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian kualitatif dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai mengumpulkan data dalam periode tertentu. Teknik yang digunakan untuk menganalisis data dalam penelitian ini adalah teknik deskriptif atau lebih spesifik menggunakan metode interaktif.

Model analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah model interaktif Miles, Huberman, dan Saldana, yaitu sebagai berikut:³²

1) Kondensasi data

Kondensasi data merujuk pada proses pemilihan, memfokuskan, menyederhanakan, mengabstraksikan, dan mentransformasikan data yang mendekati keseluruhan bagian dari catatan lapangan secara tertulis, transkrip wawancara, dokumen-dokumen dan materi-materi empiris. Kesimpulannya bahwa proses kondensasi data ini diperoleh setelah peneliti melakukan wawancara dan mendapatkan data tertulis yang ada di lapangan, yang nantinya transkrip wawancara tersebut dipilah-pilah untuk mendapatkan fokus penelitian yang dibutuhkan oleh peneliti.

³¹ Sugiyono, *Metode Penulisan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung, Alfabeta, 2015), 333-334.

³² Miles, Huberman & Saldana, *Qualitative Data Analysis*, (America, SAGE Publications, 2015), 12-14.

2) Penyajian Data

Penyajian data merupakan sebuah pengorganisasian, penyatuan, dan informasi yang disimpulkan. Penyajian data disini juga membantu dalam memahami konteks penelitian karena melakukan analisis yang lebih mendalam.

3) Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan disini dilakukan peneliti dari awal peneliti mengumpulkan data seperti mencari pemahaman yang tidak memiliki pola, mencatat keteraturan penjelasan, dan alur sebab akibat, yang tahap akhirnya disimpulkan keseluruhan data yang diperoleh peneliti.³³

Kemudian dari hasil teknik pengumpulan data interaktif Miles, Huberman, dan Saldana, akan ditarik kesimpulan dengan cara berpikir deduktif yang akan menyajikan data penelitian dari hal-hal yang bersifat umum yang seterusnya mengerucut dan dihubungkan kedalam hal-hal yang lebih khusus.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran secara umum dan memberikan kemudahan bagi pembaca, maka penulis mencoba menguraikan secara sistematis yang terdiri dari lima bab, setiap bab terdiri dari beberapa sub bab yang terperinci sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN di dalam bab ini memuat: Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penulisan, Manfaat Penulisan, Penulisan Yang Relevan, Kerangka Teori, Metode Penulisan, dan Sistematika Penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI di dalam bab ini berisi: Tinjauan pustaka tentang teori perlindungan hukum, hak konstitusional, dan system hukum, serta tinjauan tentang ODGJ

³³ Miles, Huberman & Saldana, *Qualitative Data Analysis*, (America, SAGE Publications, 2015), 12-14.

BAB III HASIL PENELITIAN di dalam bab ini akan menjelaskan tentang: Gambaran umum lokasi penelitian yaitu Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan, hasil wawancara.

BAB IV PEMBAHASAN PENELITIAN di dalam bab ini berisi: hasil penelitian berupa analisis tentang perlindungan hukum hak konstitusional orang dengan gangguan jiwa di Kota Pekalongan dan apa saja faktor- faktor yang mempengaruhinya.

BAB V PENUTUP di dalam bab ini berisi: penutup dari keseluruhan rangkaian bab sebelumnya yang akan memuat kesimpulan penelitian ini, yang dilengkapi dengan saran – saran.



BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil analisis penelitian yang telah penulis lakukan mengenai perlindungan hukum hak konstitusional orang dengan gangguan jiwa di Kota Pekalongan maka dapat diperoleh kesimpulan sesuai dengan rumusan masalah yang telah diidentifikasi, yaitu:

Perlindungan hukum bagi orang dengan gangguan jiwa oleh Pemerintah Daerah Kota Pekalongan yang terbagi menjadi dua yaitu perlindungan hukum preventif dan represif sudah terlaksana namun belum maksimal dan masih banyak kekurangan. Dari perlindungan hukum preventif sendiri adalah peran dinas sosial dalam penanggulangan kemiskinan yang belum merata dan peran dinas kesehatan dalam sosialisasi akan pentingnya perhatian terhadap kesehatan pada masyarakat karena faktor penyebab adanya ODGJ adalah kemiskinan, kurangnya perhatian terhadap kesehatan jiwa. Dalam perlindungan hukum represif terhadap ODGJ terlantar yang memerlukan evakuasi dan penanganan, Pemerintah Kota Pekalongan belum melaksanakan secara optimal dikarenakan kurangnya pengadaan fasilitas kesehatan dan juga ketersediaan SDM yang menyebabkan peran negara dalam memenuhi hak konstitusional ODGJ belum baik.

Faktor-faktor yang mempengaruhi perlindungan hukum hak konstitusional ODGJ di Kota Pekalongan berdasarkan sistem hukum Lawrence M. Friedman ada tiga. Yang pertama substansi hukum dimana di Kota Pekalongan sendiri belum ada peraturan daerah yang mengatur khusus tentang perlindungan hukum terhadap hak ODGJ. Yang kedua adalah struktur hukum dimana struktur hukum disini adalah dinas sosial dan dinas kesehatan yang disini belum sepenuhnya berhasil dalam menjalankan perannya terutama dalam pengadaan Perda serta

pengadaan fasilitas guna meningkatkan pelayanan bagi para ODGJ dalam memperoleh kesembuhan. Yang ketiga budaya hukum dimana stigma negative terhadap ODGJ yang tumbuh dalam masyarakat ini sangat berpengaruh pada kebiasaan masyarakat yang seharusnya tidak memandang sebelah mata dan tidak mendiskriminasi ODGJ serta seharusnya, menciptakan lingkungan yang positif dan supportif juga ramah ODGJ sehingga bisa membantu dalam proses pemulihan dan penyembuhan mereka.


B. Saran

Penulis menyampaikan beberapa saran atau rekomendasi yang dapat digunakan untuk meningkatkan penanganan terhadap perlindungan hukum hak konstitusional orang dengan gangguan jiwa di kota pekalongan untuk kedepannya, sebagai berikut :

1. Dibentuknya Perda tentang kesejahteraan ODGJ dalam hal ini mencakup perlindungan hukum, pemenuhan hak-hak mereka, dan sanksi-sanksi bagi keluarga ataupun orang yang bersangkutan dengan ODGJ jika melantarkannya, serta sanksi bagi mereka yang tertangkap tangan membuang ODGJ ke daerah lain.
2. Hendaknya Dinas Sosial meningkatkan kerjasama dengan Dinas Kesehatan dan SATPOL PP guna untuk memenuhi hak para ODGJ seperti melaksanakan kegiatan rutin sebulan dua kali menyusuri jalanan Kota Pekalongan guna mengevakuasi ODGJ yang ada di jalanan serta melakukan penyuluhan dan sosialisasi terhadap para keluarga yang anggotanya keluarganya merupakan ODGJ tentang penanganan dan pencegahannya.
3. Melakukan peningkatan fasilitas dan pelayanan di RPSBM sebagai tempat rehabilitasi jiwa guna meningkatkan pelayanan kesehatan. Kemudian diperlukan juga Peraturan Daerah yang mengatur tentang hak-hak ODGJ dan tentu tentang RPSBM itu sendiri guna bisa dijadikan payung

hukum dalam menjamin terlaksananya hak para ODGJ yang merupakan bagian dari warga Indonesia untuk memperoleh kesembuhan dan kesejahteraan. Hal tersebut merupakan bentuk perlindungan hukum untuk para ODGJ dalam memperoleh hak konstitusionalnya.

4. Meningkatkan kualitas penyuluhan baik dari dinas sosial maupun dinas kesehatan, memberikan pelatihan-pelatihan dan kesempatan kerja bagi mereka para ODGJ yang sudah direhabilitasi dan dinyatakan sembuh.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ariambada, Jeffry. (2016). *“Perlindungan Hukum Terhadap Penderita Gangguan Jiwa Yang Terlantar Untuk Mendapatkan Hak Pengobatan Dan Perawatan Kesehatan Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan”*, Skripsi, Universitas Pasundan Bandung.
- Asshidiqie, Jimly. (2006). *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid 2*. Jakarta: Konstitusi Press.
- Bagastyatama, Digdaya. (2017). *“Tanggung Jawab Rumah Sakit Jiwa Dan Keluarga Terhadap Perawatan Penderita Sakit Jiwa Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Di Rumah Sakit Jiwa Provinsi Sulawesi Tenggara, Kota Kendari)”*. Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Kendari.
- Bungin, Burhan. (2011). *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Darmodihardjo, Dardji. (1996). *Penjabaran Nilai-nilai Pancasila dalam Sistem Hukum Indonesia*. Jakarta : PT RajaGrafindo.
- Endarlina, Sri. (2018). *”Peran Pemerintah Dalam Pemenuhan Hak Penderita Gangguan Jiwa Di Kabupaten Pringsewu”*. Universitas Bandar Lampung.
- E Loutulung, Paulus. (1993). *“Beberapa Sistem tentang Kontrol Segi Hukum terhadap Pemerintah”*. Bandung.
- El Muhtaj, Majda. (2013). *Dimensi-dimensi HAM Mengurai Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad. (2010). *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Gede Palguna, I Dewa. (2013). *Pengaduan Konstitusional: Upaya Hukum Terhadap Pelanggaran Hak-Hak Konstitusional Warga Negara*. Jakarta. Sinar Grafika.

- Hadjon, Phillipus M. (1987). *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: PT. Bina Ilmu.
- Hikmat, Mahi M. (2011). *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Maramis. (1994). *Catatan Ilmu Kedokteran Jiwa*. Surabaya: Airlangga University Perss.
- Marzuki, Peter Mahmud. (2005). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- M. Friedman, Lawrence. (2009). *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial*, ed. M. Khozim . Bandung: Nusa Media.
- Mertokusumo, Sudikno. (1999). *Mengenal Hukum*, Yogyakarta: Liberty.
- Miles, Huberman, Saldana. (2014). *Qualitative Data Analysis*. America: SAGE Publications.
- Muchsin. (2003). *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*. Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret.
- Muhammad, Ashri. (2018). *Hak Asasi Manusia, Filosofi, Teori & Instrumen Dasar*. Makasar: Social Politik Genius.
- Raden Mutiara Yasmin. (2023). *Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Kesehatan Terhadap Perbuatan Tidak Menyenangkan Oleh Keluarga Pasien Ditinjau Dari Perspektif Hukum Kesehatan*. Fakultas Hukum Universitas Pasundan.
- Nalim, Yusuf dan Salafudin. (2002). *Statistika Deskriptif*. Pekalongan: STAIN Pekalongan Press.
- Nur Fitriani Wahono, Fitria. (2018). *Pemenuhan Hak Atas Kesehatan Bagi Penyandang Disabilitas Psikososial Di Kabupaten Sleman (Dalam Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia)*. Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
- Qamar dan Nurul. (2018). *Negara Hukum atau Negara Kekuasaan*. Makasar: Social Politik Genius.

- Raharjo, Satjipto. (2000). *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Rahayu,. (2018). *Hukum Hak Asasi Manusia (HAM)*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Sabana, Choliq. (2007). *Analisis Pengembangan Kota Pekalongan Sebagai Salah Satu Kawasan Andalan di Jawa Tengah*. Semarang :Universitas Diponegoro.
- Sadbi Is, Muhammad. (2015). *Etika Hukum Kesehatan Teori dan Aplikasinya di Indonesia*, Jakarta: Prenadamedia Group.
- Saukarto, Sudjono, Marmo. (1997). *Penegakan Hukum Dinegara Pancasila*. Jakarta: Garuda Metropolis Perss.
- Siswanto. (2007). *Kesehatan Mental Konsep, Cakupan Dan Perkembangannya* . Yogyakarta: Andi Offset.
- Soekanto, Soerjono. (2008). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Soemantri, Sri. (2008). *Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta. Raja Grafindo Persada.
- Sudjarwo. (2011). *Metodologi Penelitian Sosial*. Bandung: Mandar Maju.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Tim Penyusun, (2009). *JKN Hak Atas Kesehatan dan Kewajiban Negara*. Jakarta: Kontras.
- Wahono, Luthfia Nur Fitriani. (2018). “*Pemenuhan Hak Atas Kesehatan Bagi Penyandang Disabilitas Psikososial Di Kabupaten Sleman (Dalam Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia)*”. Skripsi, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Yosep, Iyus. (2010). *Keperawatan Jiwa*. Bandung. Refika Aditama.

Jurnal

- Anna Muryani, Maria Noor Rosyidah, *The Concept of Death Penalty in a Pancasila State (Perspective of Official Religion in Indonesia)*, Jurnal: Walisongo Law Review (Walrev), 2020, Vol 2 No. 2.
- Arifianto Surya Wicaksono, Muhammad. *Perlindungan Hukum Hak Penyandang Gangguan Jiwa Yang Menggelandang di Kabupaten Jombang*. Novum Jurnal Hukum, vol.6 No. 1. 2019.
- Aryawati, Wayan. *Intervensi Penderita Odgji (Orang Dalam Gangguan Jiwa) Ringan Di Puskesmas Rawat Inap Permata Sukarame*. Vol. 6 No. 2 (2022): Agustus 2022
- Ayu Ningsih, Siska. *Perlindungan Hukum Terhadap Penderita Gangguan Jiwa Dalam Pelayanan Kesehatan Sesuai Dengan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesi*. Vol. 7 No. 2 (2023): Oktober 2023.
- Indah Iswanti, Dwi. *Peran Kader Kesehatan Jiwa Dalam Melakukan Penanganan Gangguan Jiwa*, Vol. 1 No. 1 (2018): May 2018.
- Kusniati, Retno. *Sejarah Perlindungan Hak Hak Asasi Manusia Dalam Kaitannya Dengan Konsepsi Negara Hukum*, Inovatif Jurnal Ilmu Hukum, vol.4, No.5. 2011.
- Lubis, Nadira. *Pemahaman Masyarakat Mengenai Gangguan Jiwa Dan Keterbelakangan Mental*, Jurnal Unpad. 2010
- Maramis. *Catatan Ilmu Kedokteran Jiwa*, Edisi 2, Surabaya. Airlangga, 2009.
- Mikhael, Lefri. *Tanggung Jawab Negara Dalam Pemenuhan Hak Atas Kesehatan Jiwa Dihubungkan Dengan Hak Asasi Manusia*. Jurnal HAM Volume 13, no. 1 (2022): 151-166.

- Manan, Bagir dan Dwi Harijanti, Susi. *Konstitusi dan Hak Asasi Manusia*, (artikel dalam Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 3, Nomor 3. 2016.
- Purnomosidi, Arie. *Konsep Perlindungan Hak Konstitusional Penyandang Disabilitas Di Indonesia*. Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 1, No. 2,. 2017.
- Prijo Djatmiko, Wahyu. *Law and Public Relations in Indonesia: Viewed from the Theory of John Henry Merryman on Strategies of Legal Development*, Jurnal: Walisongo Law Review (Walrev), 2019, Vol 1 No. 1.
- Razak, Askari. *Mewujudkan Pemilu Adil dan Bermartabat: Suatu Tinjauan Sistem Hukum Lawrence M. Friedman*. FUNDAMENTAL: JURNAL ILMIAH HUKUM Volume 12 Nomor 2 Juli-Desember. 2023.
- Sinaulan. *Jh Perlindungan Hukum Terhadap Warga Masyarakat*. Vol.4, No.1, 2018 :Ideas Jurnal Pendidikan, Sosial, Dan Budaya.
- Subhan. *Penanganan Dan Perlindungan Hukum Terhadap Orang Dalam Gangguan Jiwa (Odgj) Oleh Pemerintah Daerah Di Kab.Bulukumba Perspektif Siyasa Syar'iyah*. Volume 5 Nomor 3, September 2024 E-ISSN: 2716-0394.
- Syahida Nurani, Siti. *Konstruksi Putusan Hakim Tindak Pidana Korupsi yang Berprestif Transendental*. Jurnal Ilmiah Hukum. Kupang : Universitas Muhammadiyah Kupang, 2018.
- Wirasto Ismail, Muhammad. *Perlindungan Hukum Orang Dengan Gangguan Jiwa (Odgj) Di Rumah Sakit Khusus Jiwa*, Vol 1 No 1 (2020): Wal'afiat Hospital Journal.
- Yustina. *Prinsip-Prinsip Hak Asasi Manusia dalam Pelayanan Kesehatan dan Perlindungan Hak Kesehatan bagi Orang dengan Gangguan Jiwa*. MEDIKA: Jurnal Kedokteran Indonesia, 6 (1). pp. 10-27. ISSN 0126-0901.

Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Republik Indonesia No. 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Wawancara

Citra Hanwaring Puri, S.Psi. Pengelola Program PTM Keswa Dinas Kesehatan Kota Pekalongan, diwawancarai oleh Hafid Ma'ruf Haqiqi, Kantor Dinas Kesehatan Kota Pekalongan

Mugiono, S.Sos., Divisi Rehabilitasi Sosial Bagian Pekalongan Utara, diwawancarai oleh Hafid Ma'ruf Haqiqi, Kantor Dinsos P2KB Kota Pekalongan.

Zamroni, S.Sos., Kepala RPSBM, diwawancarai oleh Hafid Ma'ruf Haqiqi, RPSBM Kota Pekalongan.